

**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA
MUALLAF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum yang diperoleh (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA
MUALLAF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum yang diperoleh (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

NURUL AZIZAH

18 0303 0001

Pembimbing

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurul Azizah
NIM : 18 0303 0001
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri bukan hasil plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 September 2022



Nurul Azizah

18 0303 0001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pendistribusian Zakat kepada Muallaf oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syariah.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Kedua orang tua ayahanda Muhammad Ishaq Ya'rif S.Ag dan ibunda Ramlah Mide S.Keb beserta seluruh keluarga yang telah membesarkan dengan penuh cinta, dan kasih sayang, memberikan doa, motivasi, semangat, dukungan, dan berjuang hingga penulis mencapai perguruan tinggi.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag, di IAIN Palopo
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fitriani Jamaluddin, SH.,MH yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Penguji Skripsi, Prof. Dr. Hamzah K, M.HI Selaku Penguji I dan Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag Selaku penguji II yang tiada hentinya memberikan arahan maupun petunjuk serta masukan dan saran dalam penyelesaian Skripsi ini.

6. Para Bapak/Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.
7. Kepada kakak saya Istiana Ishaq, SE , adik saya Muh. Hilal Gibran dan seluruh keluarga yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu ada untuk saya, yang selalu menemani dan memberikan support.
9. Terima kasih juga untuk Rayyanza Malik Ahmad (Cipung) yang telah banyak menghibur saya di sela-sela saya mengerjakan skripsi ini.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, berkah dan barokah-Nya kepada kita semua. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Palopo, 20 September 2022

Nurul Azizah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A

إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*).

Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu.*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tamarbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan.

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalā.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = subḥānahū wa ta‘ālā

Saw.	= ṣallallāhū ‘alaihi wa sallam
as	= ‘alaihi al-salām
ra	= radiallāhu ‘anhu
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
w	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
RI	= Republik Indonesia
No.	= Nomor
Mastel	= Masyarakat Telekomunikasi
THIS	= Tanpa <i>Hoax</i> Indonesia Sejahtera
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
km	= Kilometer
Kominfo	= Kementerian Komunikasi dan Informatika
PKU	= Pendidikan Kader Ulama
MUI	= Majelis Ulama Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR AYAT	xxi
DAFTAR HADIS	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
ABSRTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Deskripsi Teori.....	14
1. Optimalisasi	14
2. Pendistribusian	14
3. Zakat.....	16
4. Muallaf	20
5. Sistem Pengelolaan Zakat pada BAZNAS.....	24
6. Pengertian Hukum Islam.....	26
7. Landasan Zakat Muallaf dalam Al-Qur'an	26
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Data dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	35
F. Teknik Analsisi Data.....	37
G. Subjek Penelitian.....	38
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Data.....	42
B. Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS At-Taubah : 103.....	3
Kutipan Ayat 2 QS At-Taubah : 60.....	5
Kutipan Ayat 3 QS Ali Imran : 103	21



DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang zakat	27
-----------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 0.1 Kerangka Pikir	29
Gambar 02 Macam-Macam Teknik Pengumpulan Data.....	32
Gambar 0.3 Komponen dalam Analisis Data.....	39
Gambar 0.4 Struktur Organisasi.....	45



ABSTRAK

Nurul Azizah, 2022. *“Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat kepada Muallaf oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Muh. Darwis dan H. Mukhtaram Ayyubi

Skripsi ini membahas tentang Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat kepada Muallaf oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam mendistribusikan dana zakat kepada kelompok muallaf dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terkait sistem pendistribusian dana zakat kepada kelompok muallaf.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan memaparkan beberapa data dan informasi langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga menghasilkan penyajian data-data dan informasi deskriptif dari objek terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam segi pendistribusian pada BAZNAS Kota Palopo bersifat Konsumtif dan Produktif yang dimana zakat yang bersifat produktif tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan usaha kecil mikro (UKM) yang tersebar pada wilayah Kota Palopo. Sistem pendistribusian zakat kepada kelompok muallaf yaitu dengan menerima dokumen pengajuan bantuan dari calon mustahik kemudian di proses lebih lanjut oleh BAZNAS Kota Palopo. Selanjutnya, pendistribusian zakat kepada muallaf ditetapkan selama kurung waktu 2 tahun. Apabila kondisi muallaf tersebut belum mencapai perubahan selama kurung waktu 2 tahun, maka dapat di berikan zakat dalam kapasitasnya sebagai orang miskin pada tahun ke 3, sebab muallaf dalam pandangan hukum islam hanya menerima zakat selama 2 tahun. Untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat, pihak BAZNAS Kota Palopo menempuh langkah-langkah yaitu dengan membuat rancangan kegiatan anggaran tahunan untuk menentukan program kerja dan kegiatan yang akan di lakukan dalam 1 tahun mendatang dan menganalisis perkembangan data dan kondisi mustahik.

Kata Kunci: BAZNAS, Muallaf, Optimalisasi, Pendistribusian, Zakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan sebuah Negara, karena dengan ekonomi yang baik rakyat dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang masih memiliki berbagai macam masalah perekonomian. Terlihat dari belum meratanya pembangunan yang dilaksanakan sehingga masih sangat banyak masyarakat yang belum dapat merasakan kehidupan yang layak. Kemiskinan masih menjadi problematika yang sering dihadapi oleh Indonesia.

Islam datang dengan memberikan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bermanfaat besar bagi ekonomi umat, sehingga dapat menjadi media dalam pemeratakan harta kekayaan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial ekonomi juga berperan sebagai media redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada golongan yang kurang mampu dan yang tertindas. Zakat merupakan syari'at Islam untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial yang berkeadilan, sehingga mampu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Zakat merupakan salah satu rukun islam, dan salah satu unsur untuk tegaknya syariat islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara

rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.¹

Zakat merupakan kewajiban setiap umat Islam dalam menjalankan Ibadahnya. Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syariat islam. Bahkan zakat termasuk salah satu rukun Islam yang kelima. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berperan sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi umat. Zakat memberikan corak yang unik dalam struktur social ekonomi, tetapi juga merupakan kewajiban keagamaan dan menjadi penyuci bagi harta dari seorang hamba. Selain itu, zakat juga merupakan bentuk kepedulian sesama manusia yang bertanggung jawab sebagai seorang muslim kepada muslim yang lain, yang dimana adalah kelompok masyarakat yang lemah atau kurang mampu dan juga terhadap muallaf yang memang merupakan kelompok yang harus diberikan zakat.²

¹Bagus Guntur Prabukti, Skripsi: "Optimalisasi LAZISMU dalam Pendistribusian Zakat Untuk Muallaf" (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018),1.

² Mukti Ahmad Raharja, Skripsi: "Manajemen Pendistribusian Zakat Terhadap Muallaf" (Bandung: UN, 2019),1.

Dalam pembagian zakat itu sendiri terbagi menjadi 2, yang pertama zakat maal dan yang kedua zakat fitrah. Para ahli fiqh dan ahli keuangan modern telah mengkaji berbagai aspek dan pandangan aspek sosial ekonomi mengenai zakat. Zakat sebagai pembayaran tahunan, diwajibkan bagi umat Islam yang mampu untuk menunaikan zakatnya atas harta yang mereka miliki. Ia ditetapkan atas bentuk-bentuk kekayaan yang memiliki kemampuan dan dapat berkembang dari sisi nilai hartanya tersebut (emas, perak) dan juga dapat menghasilkan lebih lanjut atau berkembang dan tumbuh sehingga dapat menunjang perekonomian umat Islam tersebut seperti hewan ternak, produksi pertanian dan juga barang-barang dagangan atau yang diperjualbelikan.³

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁴

³ Mukti Ahmad Raharja, Skripsi: "Manajemen Pendistribusian Zakat Terhadap Muallaf" (Bandung: UN, 2019), 2.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 203

Pada ayat diatas memberikan penjelasan Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran tobat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat “cinta harta” yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum Muslimin. Di samping itu, dapat dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat.

Di Indonesia zakat merupakan sesuatu yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat karena zakat merupakan bentuk ibadah yang dapat menyelesaikan beberapa masalah Negara karena dapat dilihat dari ashnaf yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an pada pelaksanaannya maka zakat harus diorganisir dengan sangat baik agar pendistribusian dana zakat juga dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Pada pendistribusian dana zakat maka semua asnaf harus tersentuh dengan semua bagian yang sudah ditentukan oleh lembaga dan aturan sesuai dengan

syariat Islam. Termasuk muallaf sebagai salah satu asnaf yang wajib menerima dana zakat. Sejauh ini meskipun banyak study tentang zakat, tetapi pendistribusian zakat kepada muallaf masih belum banyak mendapat sorotan padahal muallaf merupakan salah satu komponen yang ada dalam asnaf dan tercantum dalam Al-Qur'an sebagai orang yang wajib menerima zakat.⁵

Dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat (60) menjelaskan tentang asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat, sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksa.”⁶

⁵ Mukti Ahmad Raharja, Skripsi: “Manajemen Pendistribusian Zakat Terhadap Muallaf” (Bandung: UN, 2019), Hal 4

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 196

Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, orang sakit yang tidak dapat bekerja dan tidak memiliki harta, orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, muallaf karena di harapkan keislamannya dan manfaatnya untuk membantu dan membela agama Allah, orang yang berdakwah kepada Islam. Selain itu, zakat juga digunakan untuk membebaskan budak tawanan, melunasi utang orang-orang yang berutang dan tidak mampu membayar, kalau utang itu bukan karena perbuatan dosa, aniaya atau kebodohan. Zakat juga digunakan memasok perbekalan para mujahidin yang berjihad di jalan Allah serta berbagai jalan kebaikan dan ketaatan yang berhubungan dengan jihad. Membantu para musafir yang terputus dari kemungkinan melanjutkan perjalanan dan terasigkan dari keluarganya. Allah mensyariatkan itu semua sebagai kewajiban dari-Nya demi kemaslahatan hamba-hambanya. Allah Maha Mengetahui maslahat makhluk-Nya dan Maha bijaksana atas apa yang disyariatkan.

Zakat adalah sebuah ketentuan untuk mengumpulkan harta dari orang kaya untuk di distribusikan kepada fakir miskin. Harta yang didistribusikan itu sebenarnya adalah hak fakir miskin yang terdapat dalam harta orang kaya. Pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan oleh pemerintah untuk orang-orang yang berhak menerima (mustahik), terutama dalam rangka mengetaskan kemiskinan. Zakat dapat didistribusikan kepada fakir, miskin, orang yang sedang berada dalam perjalanan. Selain itu, zakat dapat juga dimanfaatkan

untuk pinjaman, atau kepentingan sosial seperti membayarkan utang orang yang tidak mampu membayar.

Pada masa awal sejarahnya, dalam masyarakat islam sangat jarang ditemukan orang yang kelparan dan mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang yang akan diberikan zakat. Diriwayatkan, bahwa seorang amil zakat di wilayah Afrika mengeluh kepada Khalifah Umar' ibn al-Aziz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat. 'Umar lalu berkata kepadanya, "Bayarkan utang orang-orang yang berutang." Amil zakat itupun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi. 'Umar pun berkata, "Beli dan tebuslah budak, karena hal ini termasuk salah satu cara pembagian zakat." Sebenarnya, apabila zakat itu dikumpulkan kemudian dikeluarkan pada jalannya, maka akan terlihat dari penerapannya itu bahwa zakat adalah bentuk sistem takaful ijtima'iy yang paling agung.⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di Ibu Kota Negara.⁸

⁷ Qur'an Hadits, "Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60", *qur'an.kemenag.go.id*, <https://quranhadits.com/quran/9-at-taubah/at-taubah-ayat-60/>

⁸ Adryan Novan, Farh Bot dan Gervant Shiganshina, "Badan Amil Zakat Nasional", 17 oktober 2011, https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Badan_Amil_Zakat_Nasional, 10 April 2022

Lembaga Pemerintah Non Structural (LPNS), mandiri dan independen bertanggung jawab kepada Presiden RI melalui Kementerian Agama RI. BAZNAS dibentuk berdasarkan keputusan presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. Pimpinan BAZNAS Kota Palopo No 315/VII/2022. BAZNAS Kota Palopo dikelola dengan prinsip aman Syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dana sosial keagamaan termasuk CSR.⁹

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Optimalisasi Pendistribusian Zakat kepada Muallaf oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas dan lebih fokus dari pembahasan yang akan dibahas, maka penulis akan memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti akan memberikan batasan permasalahan pada Optimalisasi Pendistribusian zakat kepada muallaf untuk mengetahui bagaimana proses pendistribusian zakat yang diberikan kepada muallaf.

⁹ Profil BAZNAS Kota Palopo

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Optimalisasi pendistribusian zakat kepada muallaf oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palopo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait sistem pendistribusian zakat kepada muallaf pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pendistribusian zakat kepada muallaf oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Palopo
2. Untuk memahami, mengetahui dan mampu menjelaskan pandangan hukum Islam terkait Pendistribusian dana zakat kepada muallaf pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara teoritis

Bagi penulis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Terutama mengenai proses pendistribusian Zakat kepada Muallaf dalam perspektif hukum Islam. Bagi tempat yang ingin diteliti, diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, dan masukan atau saran bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo. Sebagai masukan bagi pengelola agar dapat mengoptimalkan pendistribusian zakat kepada Muallaf.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Di dalam melakukan penelitian mengenai Optimalisasi Pendistribusian Zakat kepada Muallaf oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam, informasi yang di dapatkan dari penelitian terdahulu saya gunakan sebagai bahan perbandingan. Di bawah ini di paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait pada penelitian, yakni :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Frendi Maulana Oby Putra 2020. Dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan memaparkan beberapa data dan informasi langsung diambil dari lapangan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu dengan menerima dokumen pengajuan bantuan dari calon mustahiq yang kemudian akan di proses lebih lanjut.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian Fredi Maulana Oby

¹⁰ Frendi Maulana Oby Putra, “Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 6.

Putra dengan penelitian ini adalah terdapat pada konteks pembahasannya dan tempat penelitiannya, yang dimana pada penelitian Frendi Maulana Oby Putra itu terfokus kepada optimalisasi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Brebes, sedangkan penelitian ini membahas tentang optimalisasi pendistribusian zakat kepada muallaf pada BAZNAS Kota Palopo.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Desmi Novitasari 2018. Dalam penelitiannya berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu telah terlaksana meskipun pengawasan terhadap pendistribusian belum dilaksanakan disebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Faktor penghambat pendistribusian zakat terdiri dari 2 faktor yaitu jangkauan yang luas dan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, sedangkan faktor pendukung terdiri dari tiga faktor yaitu adanya perencanaan program yang jelas, ketersediaan dana dan masih banyak masyarakat miskin.¹¹ Perbedaan antara penelitian ini, penelitian Desmi Novitasari membahas tentang Manajemen pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi Bengkulu sedangkan penelitian

¹¹ Desmi Novitasari, “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bnengkulu” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), 6.

ini membahas tentang pendistribusian zakat kepada kelompok muallaf dalam pandangan hukum islam.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Doni 2010. Dalam penelitiannya yang berjudul “Muallaf Penerima Zakat” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah tehnik wawancara serta menggunakan tehnik observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dari sudut pandang hukum islam apakah mualaf di Dusun Benteng Sidoarjo Ngaglik Sleman Yogyakarta masih relevan untuk menerima bagian zakat atau tidak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Mualaf di Dusun Benteng Sidoarjo Ngaglik Sleman Yogyakarta semenjak tahun 2008 sudah tidak mendapatkan bagian zakat lagi. Hal itu dikarenakan terjadi kontroversial di kalangan panitia amil zakat masjid An-Nur Banteng dan di kalangan ulama setempat. Di simpulkan bahwa, alasan mualaf tidak menerima zakat karena perbedaan persepsi kalangan ulama setempat dan panitia amil zakat An-Nur Banteng.¹²

¹² Muhammad Doni, “Mu’allaf Penerima Zakat”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

B. Deskripsi Teori

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Optimalisasi adalah berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹³

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil paling baik sesuai dengan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dapat dicari apa saja usaha yang dilakukan untuk meraih keberhasilan yang maksimal.

2. Pendistribusian

Distribusi secara etimologi dari kata bahasa Inggris, “*distribute, distribution*” is spread something over an area”. Yang dimaksud adalah menyebarkan sesuatu ke beberapa tempat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan

¹³ <http://kbbi.web.id> di akses pada tanggal 23 September 2022 pukul 20.15

medistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan barang kebutuhan sehari-hari kepada pegawai negeri atau penduduk.¹⁴

Pendistribusian dalam konsep Islam tidak hanya sekedar bisnis seperti biasanya, tetapi termasuk kegiatan ibadah yang bernilai sosial seperti menunaikan zakat, berinfak dan bersedekah. Islam menghendaki untuk mendistribusikan suatu barang kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah salah satu kegiatan distribusi yang dilakukan dengan landasan kewajiban sebagai umat muslim. Sekaligus sebagai media sosial dalam membantu saudaranya yang kurang mampu dan meningkatkan taraf hidupnya.¹⁵

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendistribusian adalah sebuah usaha untuk menyalurkan barang kebutuhan harian atau jasa kepada beberapa orang atau ke beberapa lokasi. Secara umum tujuan dari pendistribusian yaitu pemerataan dalam penyaluran hasil produksi kepada konsumen.¹⁶ Zakat adalah salah satu contoh dari pendistribusian yang dilakukan oleh umat muslim untuk umat muslim tertentu dengan syariat islam.

¹⁴ Frendi Maulana Oby Putra, *“Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes”* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 21.

¹⁵ Frendi Maulana Oby Putra, *“Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes”* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 22.

¹⁶ *“Distribusi Adalah”*, di akses pada tanggal 23 September 2022, <https://sarjanaekonomi.co.id/distribusi/>

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata dasar (masdar) zaka berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Tetapi yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar Zaka berarti bertambah dan tumbuh sehingga bisa di katakan tanaman itu Zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah di sebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka zaka disini berarti bersih. Dan apabila seseorang diberi zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat baik. Seorang itu zaki, berarti orang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dalam kalimat "hakim-zaka-saksi" berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.

Zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu di sebut zakat karena menambah banyak,

membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.¹⁷

b. Syarat-Syarat wajib zakat

- a) Muslim
- b) Aqil
- c) Baligh
- d) Memiliki harta yang mencapai nishab

c. Golongan yang berhak menerima zakat

- a) Dalam Qur'an surah At-taubah ayat 58-60, Allah berfirman yang artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi fakir miskin, para amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, mereka yang diperhamba, orang-orang yang berutang, yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal di perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,”

¹⁷ Wahidi, Azhari, Dr. Yusuf Qardawi, "Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan Istilah", 2022, www.syariahpedia.com, 10 April 2022

Jadi jelaslah disini golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) ada 8 orang ialah :

1) Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin adalah golongan yang pertama dan kedua disebutkan di dalam Surah At-Taubah dengan tujuan bahwasanya sasaran zakat ialah menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan di dalam masyarakat Islam.

2) Amil

Sasaran ketiga ialah para amil zakat. Yang di maksudkan dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai pada bendahara dan para penjaganya. Juga kepada mulai dari pencatat sampai pada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat.

3) Muallaf

Yang dimaksud dengan golongan muallaf, antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya sebuah niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membantu dan menolong kaum muslimin dari musuh.

4) Riqab

Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal :

Pertama, menolong hamba mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa apabila dia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka bebaslah dia.

Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama temannya membeli seorang budak kemudian membebaskan.

Atau penguasa membeli seorang budak dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan.

5) Gharim (orang yang berutang)

Gharimun adalah termasuk golongan mustahiq. menurut Ibnu Humam dalam al Fath, Gharim adalah orang yang mempunyai piutang terhadap orang lain dan boleh menyerahkan zakat kepadanya karena keadaannya yang fakir, bukan karena mempunyai piutangnya.

6) Fi Sabilillah (dijalan Allah)

Qur'an menggambarkan sasaran zakat yang ke tujuh dengan firmanNya: " Di jalan Allah". Sabil berarti jalan. Jadi sabilillah artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. sabilillah adalah kalimat yang

bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas yang di gunakan untuk bertakkarub kepada Allah, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunah dan bermacam kebajikan lainnya.

- 7) Ibnu sabil, menurut jumbuh ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang-orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya karena tetap di jalan itu. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.¹⁸

4. Muallaf

a. Pengertian Muallaf

Menurut bahasa Muallafah adalah bentuk jamak dari kata muallaf, yang berasal dari kata al-ulfah, maknanya ialah menyatukan, melunakkan dan menjinakkan. Orang Arab menyebut hewan yang jinak dan hidup di sekitar manusia dengan sebutan hayawan alif, atau hewan peliharaan.¹⁹

¹⁸ LAZISMU, "Hukum Zakat", 2022, <https://lazismu.org/view/hukum-zakat> , 10 April 2022

¹⁹ Sudut Hukum, "Pengertian Muallaf", Pengertian Muallaf-Sudut Hukum, 19 Oktober 2015, <https://suduthukum.com>

Allafa Bainal Qulub bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

Terjemahnya :

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah, orang-orang yang bersaudara”. (QS. Ali Imran : 103).²⁰

Sedangkan secara istilah syariah, para ulama mendefinisikan makna dari al-muallafati qulubuhum dengan berbagai pengertian dan definisi. Sayyid Sabiq mendefinisikan muallaf sebagai orang yang hatinya perlu di lunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk di kukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin. Serupa dengan definisi di atas, pengertian muallaf menurut Yusuf al-Qaradhawi ialah mereka yang di harapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat meningkat terhadap Islam.²¹

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 63.

²¹ Anisa Putri Novitasari, *“Apa yang dimaksud dengan Muallaf”*, 25 Maret 2018, <https://www.dictio.id>

e. Golongan Muallaf

Yang dimaksud dengan golongan muallaf, antara lain adalah, mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin.

a) Alasan golongan ini sebagai sasaran zakat

Dengan menempatkan golongan ini sebagai sasaran zakat, maka jelas bagi kita, sebagaimana telah di kemukakan di atas, bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan melulu dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat, terutama permasalahan sasaran zakat untuk golongan muallaf ini, yang menurut kebiasaan tidak mungkin dapat dilakukan secara perseorangan. Penguasa atau mereka yang sebangsa itulah yang mempunyai kesanggupan untuk menetapkan ada tidaknya kebutuhan terhadap kelompok muallaf ini dan penentuan kriteria mereka serta pemberia kepada mereka sesuai dengan kemaslahatan Islam dan kebutuhan kamu Muslimin.

b) Macam-macam golongan muallaf

- 1) Golongan yang di harapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya, seperti halnya Safwan bin Umayyah yang pada waktu futh Makkah diberikan kebebasan/keamanan oleh Rasulullah saw. dan diberi kesempatan untuk memikirkan dirinya selama empat bulan berdasarkan perintah Nabi.
- 2) Golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya. Mereka ini dimasukkan ke dalam kelompok mustahiq zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.
- 3) Golongan orang yang baru masuk islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.
- 4) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam.
- 5) Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat, kemudian memberikan dorongan semangat berjihad dan kegiatan lain, sebagaimana kelompok semacam ini pernah diberi oleh Rasulullah saw.²²

²² Dr. Yusuf Qardawi, "Hukum Zakat"(Bandung: Mizan, 1999), 563

Imam asy-Syafi'i berpendapat, bahwa golongan muallaf itu adalah orang yang baru memeluk agama islam. Jadi jangan di beri bagian dari zakat orang musyrik supaya hatinya tertarik kepada islam. Apabila ada orang yang berkata, bahwa Nab saw. pernah memberi bagian dari muallaf ini terhadap sebagian orang musyrik pada waktu perang Hunain, sebenarnya pemberian itu berasal dari harta fai dan khusus dari harta Nabi saw. Imam asy-Syafi'i beralasan bahwa Allah swt. telah menjadikan zakat kaum muslimin untuk dikembalikan kepada kaum muslimin, bukan di berikan kepada orang yang berlainan agama. Beliau mengemukakan hadis Mu'az dan yang sebangsanya: "Zakat itu di ambil dari orang kaya untuk di berikan kepada mereka yang fakir".²³

5. Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang

²³ Wahidi,Azhari,Dr.Yusuf Qardawi,"Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan Istilah", 2022, www.syariahpedia.com, 10 April 2022 , h.566

bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu Kota Negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). Dengan demikian BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang berdasarkan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Adapun fungsi dari BAZNAS, yaitu :

1. Perencanaan pengelolaan zakat nasional
2. Pengumpulan zakat nasional
3. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional
5. Pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
6. Pemberian pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota

7. Pengesahan hak amil dan RKAT BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
8. Pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ.²⁴

9. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul. Hukum islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat islam.

Syariat islam menurut bahasa berarti jalan yang di lalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Hukum islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus di patuhi oleh semua muslim, termasuk sholat, puasa dan sedekah kepada orang miskin.²⁵

²⁴ A Rio Makkulau Wahyu, Wirani Aisiyah "Anwar, "Sistem pengelolaan zakat pada BAZNAS", Al-A Al-Azhar Journal of Islamic Economics, Volume 2 Nomor 1 (Januari 2020) : Al-Azhar, <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>

²⁵ Anugerah Ayu Sendari, "Tujuan Hukum Islam, Pengertian, Sumber dan macamnya", 23 Mei 2021, <https://hot.liputan6.com/read/4564478/tujuan-hukum-islam-pengertian-sumber-dan-macamnya>

6. Landasan Zakat Muallaf dalam Al-Qur'an

A. Al-Qur'an

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana” (QS.At-Taubah : 60).²⁶

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 196.

Di dalam shahih Muslim di sebutkan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan sebagian harta zakat untuk Abu Sufyan bin Al-Harb, Safwan bin Umayyah, ‘Uyainah bin Hishn, Al-Aqra’ bin Habis dan Abbas bin Mirdas, masing-masing 100 ekor unta.

Bahkan kepada ‘Alqamah bin Ulatsab di berikan harta gharimah perang Hunain. Semua itu dalam rangka membujuk hati mereka agar minimal mengurangi permusuhan kepada Islam. Dan jika bisa sampai masuk islam, tentu akan lebih baik lagi.²⁷

B. Hadist

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أُفْرِجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ
يَا بِي اللَّهِ أَنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ
يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُصِيبَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ
الْمُؤَاذِيتَ وَذَكَرَ كَلِمَةً لِيَتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ. (رواه ابوداود و كذا
الشكوة)

Ibnu Abbas ra. berkata, “Ketika ayat, dan mereka yang menimbun emas dan perak diwahyukan , kaum muslimin merasa

²⁷ Muhammad Hafil, “Mengapa Muallaf Menjadi Salah Satu Golongan Penerima Zakat”, 26 Oktober 2020, <https://www.republika.co.id>

sangat susah maka Umar ra. berkata, “Aku akan mencari jalan keluar bagi kalian.” Ia pun pergi dan berkata kepada Nabi saw, “Wahai Nabiyullah, sesungguhnya ayat ini terasa berat bagi sahabatmu.” Nabi Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk menyucikan harta yang tersisa padamu, sesungguhnya mewajib waris agar kamu dijaga oleh orang-orang setelahmu.(HR. Abu Daud).²⁸

C. Undang-Undang


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (SIZ) pada tingkat nasional.

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan

²⁸ “Hadist Tentang Zakat”, <https://www.fiqihmuslim.com/2017/08/hadits-tentang-zakat.html>

zakat yang berasaskan: syarat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.²⁹

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

²⁹ PUBinfo Team, “Badan Amil Zakat Nasional”, 2014, www.pusat.baznas.go.id , 10 April 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sebagaimana masalah yang akan dibahas oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena masalah yang diangkat oleh peneliti dirasa masih bersifat sementara dan akan berkembang atau berganti setelah penelitian berjalan atau saat peneliti berada dilapangan. Maksud dari bersifat sementara ialah teori yang ada dapat berubah sesuai dengan hasil yang akan diperoleh dilapangan dalam hal ini yaitu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo. Jadi, data yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, akan tetapi data yang dinyatakan secara simbolik

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Baznas Kota Palopo, yang berlokasi di Jl. Islamic Center, Takkalala, Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama 1 bulan.

C. Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran dan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo melalui wawancara dan dokumentasi. Peneliti mewawancarai pimpinan untuk mendapatkan data yang relevan mengenai Optimalisasi Zakat kepada Muallaf.

2. Data Sekunder


Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Jenis data ini diperoleh dengan mengumpulkan data-data dari riset perpustakaan, internet, jurnal, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan langkah utama yang harus dilakukan karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data-data. Untuk mendapatkan data maka peneliti harus melakukan beberapa langkah untuk mendapatkan data yang diharapkan

dan memenuhi standar. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai latar, sumber dan cara. Latar pengumpulan pada penelitian ini adalah Baznas Kota Palopo. Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah orang yang berada di lingkungan Baznas Kota Palopo yaitu Pimpinan pada Baznas Kota Palopo. Sedangkan cara yang dilakukan ada beberapa cara seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan dapat dilakukan juga dengan cara triangulasi atau penggabungan.

Teknik pengumpulan secara umum terdapat empat macam pengumpulan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau penggabungan. Menurut Sugiyono (2011: 309) Teknik pengumpulan data ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 0.2 Macam-macam Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil pra-penelitian. Langkah ini dilakukan tujuannya untuk memberikan gambaran kepada peneliti tentang yang akan diteliti, baik itu masalah apa yang ditemukan di lokasi yang akan diteliti. Latar penelitian dilakukan di Kantor Baznas Kota Palopo. Karena dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, maka observasi dilakukan agar mendapatkan hasil yang alamiah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari narasumber mengenai subjek yang akan diteliti. Esterberg (Sugiyono, 2011: 317) mengatakan bahwa “wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu”. Wawancara digunakan oleh peneliti sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari beberapa sumber. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara ini didasari oleh keingintahuan peneliti sebagai pengetahuan atau keyakinan pribadi.

Dalam penelitian kualitatif yang dipilih peneliti selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi secara mendalam yang tidak didapat ketika melakukan observasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang dianggap

dapat memberikan informasi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* (tatap muka). Wawancara dilakukan *face to face* (tatap muka) karena dapat langsung melihat situasi dan kondisi narasumber ketika memberikan informasi dan data yang terkumpul lebih factual dan juga akurat.

Pada intinya teknik wawancara dilakukan oleh peneliti guna dapat memberikan informasi yang tidak didapat ketika melakukan observasi karena wawancara dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Wakil Ketua I pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai catatan peristiwa ketika peneliti melakukan penelitian. Dokumentasi dapat berupa tulisan maupun gambar. Teori dari Sugiyono (2010: 329) menyatakan bahwa “dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”. Dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti selama melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu:

- a. Foto pada saat melakukan wawancara bersama pimpinan pada Baznas Kota Palopo.

- b. Rekaman suara (*record*) saat melakukan wawancara bersama pimpinan pada Baznas Kota Palopo.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji validitas atau keabsahan data merupakan beberapa langkah pengujian data yang dilakukan peneliti dalam penelitian kualitatif. Dalam uji keabsahan data, peneliti menggunakan uji *credibility* (validitas internal) atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian.³⁰ Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan.

1. Ketekunan Pengamatan

Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui ketekunan pengamatan dalam penelitian ini dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi lapangan, menafsirkan data-data yang diperoleh dari lapangan seperti penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh pimpinan pada Baznas Kota Palopo. Berbagai informasi atau data yang ada, baik itu yang dianggap penting ataupun kurang penting selalu dianalisis secermat mungkin. Dan di sini peneliti berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktu dan tekun dalam menelaah secara cermat mengenai Optimalisasi Pendistribusian Zakat kepada Muallaf pada Baznas Kota Palopo .

³⁰ Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2009), 3.

2. Triagulasi

Teori dari Moleong (2016: 330) mengatakan bahwa “Triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Triagulasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah triagulasi dengan sumber. Triagulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini peneliti memanfaatkan segala sesuatu yang berada diluar data-data utama, maka dengan begitu peneliti akan mengambil sebuah kesempatan untuk melakukan perbandingan informasi dari sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang di angkat, dan dengan ini pula memungkinkan adanya analisis yang komprehensif dari berbagai arah.

3. Pengecekan Teman Sejawat

Di sini peneliti melakukan diskusi dengan teman sejawat, mendiskusikan terkait penelitian dengan memberikan saran, masukan serta kritikan yang sifatnya membangun, Setelah itu baru kemudian peneliti menampilkan hasil penelitian sementara kepada dosen pembimbing, sehinggah apabila terdapat kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini dapat diperbaiki dan di revisi demi kesempurnaan penelitian ini.

Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan masukan terhadap penelitian ini, diantaranya, yaitu :

a. Diskusi dengan rekan mahasiswa

Melakukan diskusi dengan rekan mahasiswa, diskusi ini dapat dilakukan sebagai proses pengujian keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³¹

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas.

³¹ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 186.


G. Subjek Penelitian

Subyek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Arikunto “subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti”. Jadi subyek penelitian itu adalah sumber informasi yang digali untuk dapat mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Subyek penelitian atau responden yaitu menggunakan *purposive sampling* yang dinyatakan cocok dengan masalah penelitian yang peneliti bahas, dimana penentuan subyek didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkapkan masalah yang diangkat dalam penelitian. Subyek penelitian ini ditentukan berdasarkan orang yang paling tau mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang Optimalisasi pendistribusian dana zakat kepada muallaf pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo. Maka, subyek penelitian ini yaitu Pimpinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.

Komponen dalam analisis data sebagai berikut :



1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan oleh peneliti dengan memilih hal-hal yang bersifat pokok dari kegiatan keseluruhan yang diamati oleh peneliti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo. Mereduksi data dilakukan peneliti untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai subyek yang diteliti sehingga mempermudah peneliti untuk menyimpulkan dan juga menganalisis data.

Menurut teori dari Sugiyono (2011: 339) “dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang nantinya akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan”. Dalam penelitian ini mereduksi data kualitatif dilakukan untuk menemukan segala sesuatu yang berada di lokasi penelitian yaitu di Koperasi Syariah Bakti Huria Kota Palopo untuk menemukan tujuan dalam rencana penelitian tersebut. Dalam mereduksi data juga diperlukan proses berfikir sensitive agar dapat peka terhadap perubahan yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo sebagai lokasi penelitian sehingga data-data yang diperoleh dapat berkembang menjadi sebuah teori.

Langkah atau proses yang harus dilakukan peneliti pada tahap reduksi data yaitu :

- 1) Meringkas data, kejadian dan situasi dilokasi penelitian Pengkodean.

Dalam hal ini pengkodean dibagi menjadi empat

2) Bagian yaitu keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integrative.

a) Dalam analisis selama pengumpulan data peneliti melakukan pengeditan jawaban hasil wawancara sebagaimana adanya, factual atau obyektif-deskriptif.

b) Membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terpikirkan oleh peneliti dalam sangkut pautnya dengan catatan-catatan obyektif. Namun peneliti harus memisahkan antara catatan obyektif dengan catatan reflektif.

c) Penyimpanan data. Untuk penyimpanan data peneliti harus memperhatikan beberapa langkah yaitu: Pemberian Label, dan Memiliki format yang uniform dan normalisasi tertentu. Analisis data selama pengumpulan data merupakan catatan. Catatan yang dimaksud adalah teoritisasi ide atau konseptualisasi ide.

Dalam tahap ini, peneliti menghilangkan kata-kata yang tidak relevan atau tidak sesuai, Misalnya : “aaaaaaa, tertawa.” Atau kata-kata yang tidak penting yang jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum

a. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

Baznas Kota Palopo didirikan berdasarkan keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo (pada saat itu bernama BAZ) dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada Tahun 2002 menjadi : Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur dan Kota Palopo.

Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo dan BAZ Kota Palopo berubah menjadi BAZNAS Kota Palopo.

Sebelumnya, BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq RTM.

Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus yang melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan bagian terkait.

Melihat perkembangan BAZNAS Kota Palopo untuk lebih baik, maka pada Tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada : 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, Instansi Vertikal dan PNS Pemerintah Kota Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMN/BUMD. Sampai dengan Tahun 2011 telah terbentuk telah terbentuk 53 UPZ.

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk susunan pengelola administrasi BAZ Kota Palopo melalui keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo berlokasi di Kompleks Islamic Center Kota Palopo dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.78.980.0-541.000.

b. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

1. Pp No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011
2. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

c. VISI DAN MISI

a) Visi :


“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”

b) Misi :

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non structural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur.
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS_DSKL untuk mengetaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat dan mengurangi kesenjangan social.
- 4) Memerkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.

- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

d. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo



Gambar 04. Struktur Organisasi BAZNAS

e. Fungsi BAZNAS Kota Palopo

BAZNAS menjalankan 4 fungsi, yaitu :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 3) Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Agar terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan, diantaranya:

- 1) Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dan social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

f. Program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

- 1) Memasyarakatkan Zakat dan Sedekah.
 - a) Menyadarkan masyarakat/sosialisasi (ceramah dan media)
 - b) Pembuatan baliho tentang zakat
- 2) Rencana Program Unggulan
 - a) Palopo Sejahtera: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang ekonomi
 - b) Palopo Cerdas: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial pendidikan

- c) Palopo Sehat: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada bidang sosial pendidikan
- d) Palopo Peduli: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial kemanusiaan
- e) Palopo Taqwa: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang dakwah advokasi.

g. Gambaran Umum Pendistribusian Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo terdiri dari 2 macam. Pertama, pendistribusian zakat secara konsumtif yaitu penyaluran dana zakat yang langsung di butuhkan kepada mustahik. Kedua, pendistribusian secara produktif yaitu pemberian dana zakat berupa dana bergulir untuk modal usaha atau bisnis kemudian dikelola oleh mustahik yang di harapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya, sehingga kedepannya tidak lagi menjadi mustahik tetapi menjadi muzakki. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo merupakan lembaga yang di amanahkan oleh pemerintah untuk mengelolah zakat dan tidak lepas dari peran masyarakat.

B. Pembahasan

Optimalisasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang paling baik sesuai dengan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Dalam makna lain optimalisasi adalah usaha

memaksimalkan kegiatan sehingga dapat mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau di kehendaki. Pendistribusian merupakan kegiatan menyalurkan barang kebutuhan harian atau jasa kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Zakat merupakan sebagian harta kekayaan dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan kepada pemiliknya untuk disalurkan kepada para mustahiq (yang berhak menerimanya) sesuai dengan syariat Islam. Maka, yang dimaksud dengan optimalisasi pendistribusian zakat adalah kegiatan penyaluran dan pendayagunaan dana zakat yang dikelola oleh lembaga tertentu kepada mustahik dengan memaksimalkan segala potensi yang ada sehingga data mencapai keberhasilan sesuai dengan yang diinginkan.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang peneliti laksanakan maka diperoleh pembahasan sebagai berikut :

A. Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kota Palopo

Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo mengelola dana ZIS yang diterima dari muzakki, baik itu dari individu ataupun dari lembaga. Untuk menarik muzakki BAZNAS Kota Palopo bekerjasama dengan beberapa lembaga untuk mengoordinir pembayaran zakat. Kemudian di dalam melaksanakan pendistribusian, ada perencanaan dan strategi-strategi tertentu sehingga dana yang di salurkan dapat tersalurkan dengan maksimal.

Pendistribusian zakat yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo ada dua macam, yang pertama pendistribusian secara konsumtif maksudnya yaitu penyaluran dana zakat langsung yang dibutuhkan oleh mustahik. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya ialah pemberian dana zakat untuk dikelola mustahiq berupa modal usaha dengan harapan mampu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan, yang dimana sasarannya disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.³²

Maka, pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Sesuai dengan ketentuan syariat islam, zakat yang dikumpulkan oleh amil zakat akan didistribusikan kepada mustahiq yang berjumlah 8 asnaf diantaranya sebagai berikut:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil Zakat
4. Muallaf
5. Gharimin

³² Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2003), hal.169

6. Riqab
7. Fi Sabilillah
8. Ibnu Sabil

“Di Kota Palopo tidak semua asnaf ada, jadi kita lihat asnaf yang ada saja, seperti : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil”³³

Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 9:60 bahwa mustahiq zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, riqab, fi sabilillah dan ibnu sabil. Mereka adalah orang-orang yang kondisi ekonominya lemah, oleh karena itu tujuan diberikan zakat ialah agar dapat memperbaiki kehidupan ekonomi mereka sehingga menjadi lebih baik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo lembaga yang diamanahkan oleh pemerintah untuk mengelola zakat dan tidak lepas dari peran masyarakat. Sesuai dengan UU. No 23 Tahun 2011 Bab VI Peran Serta Masyarakat Pasal 35 (2): Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:³⁴

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ
- b. Memberikan saran untuk meningkatkan kinerja BAZNAS dan LAZ

³³ Sumarsono SE, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, “wawancara” di Kantor BAZNAS Kota Palopo pada tanggal 28 September 2022

³⁴ Undang-Undang Np. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.pdf-foxit Reader. h.8

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pengalihan dana untuk disetor pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo adalah agar supaya BAZNAS meningkatkan kinerjanya mengelola zakat, masyarakat yang mempercayakan dan menunaikan zakatnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo tidak terlepas dari peran aktif pemerintah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo tidak begitu saja langsung menyalurkan dana zakat kepada mustahik tetapi dana zakat di kumpulkan terlebih dahulu kurang lebih 1 tahun lalu disalurkan, adapun dana yang di salurkan tidak keseluruhan dari dana yang terkumpul ada sekitar 2,5 persen yang di simpan pada BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo melakukan beberapa sistem untuk menentukan mustahik yang layak atau tidak layak menerima dana zakat sesuai dengan persyaratan yang ada. Selain pendistribusian dana zakat konsumtif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga mendistribusikan dana zakat secara produktif.

Berdasarkan pernyataan oleh bapak Sumarsono, SE selaku Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo menerangkan bahwa :

“Mekanisme pendistribusian zakat produktif di lakukan dengan beberapa syarat. Mustahik mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Palopo dalam program Palopo sejahtera dengan mengumpulkan beberapa berkas seperti Ktp dan Kartu Keluarga kepada bagian administrasi. Kemudian BAZNAS akan melakukan survei dan mengadakan rapat, setelah difinalisasi kemudian di rapatkan kembali oleh 5 pimpinan BAZNAS Kota Palopo untuk menentukan berapa besaran jumlah dana zakat yang akan diberikan untuk pendayagunaan zakat. Besaran pendayagunaan zakat di berikan sesuai dengan jenis usaha mustahik, setelah bantuan modal usaha ataupun barang produktif diberikan maka BAZNAS akan meninjau usaha mustahik pertriwulannya untuk melihat perkembangan usaha tersebut apakah berjalan atau tidak. BAZNAS juga meminta agar mustahik produktif dalam berinfaq tanpa menentukan besaran infaq yang dikumpulkan setiap bulannya dari hasil usahanya.”³⁵

Berdasarkan pernyataan oleh bapak Sumarsono, SE selaku Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo menerangkan bahwa :

³⁵ Sumarsono SE, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, “wawancara” di Kantor BAZNAS Kota Palopo pada tanggal 28 September 2022

“ Dikatakan sebagai penerima zakat dalam kategori asnaf muallaf dalam kurun waktu maksimal 2 tahun dan berada dalam tahap pembinaan dan di anggap masih perlu pendekatan, bagian zakat untuk asnaf muallaf itu sendiri sebesar 12,5 persen dari dana zakat yang ada”

Adapun ketentuan kebijakan atau strategi pendistribusian pendayagunaan zakat untuk asnaf muallaf yang dibuat oleh BAZNAS Kota Palopo yaitu, sebagai berikut :

1. Parameter
2. Sasaran, sejumlah muallaf di Kota Palopo
3. Bentuk penyaluran, muallaf center dan pembinaan
4. Mekanisme, penyaluran bertahap perbulan.

Faktor pendukung dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS, yaitu :

1. Profesionalitas SDM pada BAZNAS Kota Palopo, sehingga program yang di laksanakan dapat berjalan dan terkoordinir dengan baik.
2. Dengan adanya variasi program yang di buat oleh BAZNAS Kota Palopo maka dapat menarik masyarakat yang sebelumnya tidak tau menjadi tau sekaligus dapat menjadi sosialisasi bagi masyarakat.

Faktor penghambat dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo yaitu, sebagai berikut :

1. Banyaknya SDM yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan sementara jumlah pengumpulan tidak sebanding dengan layak yang harus di berikan kepada pemohon
2. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai BAZNAS di Kota Palopo.³⁶

B. Perkembangan Pendistribusian Zakat kepada asnaf Muallaf pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

Berikut ini daftar rekap pendistribusian zakat asnaf muallaf dari tahun 2018-2022, antara lain :

Tabel 1.1
Pendistribusian Dana Zakat Maal kepada Muallaf

Pendistribusian Dana Zakat Asnaf Muallaf	2018	2019	2020	2021	2022
	Rp. 39.880.000	Rp. 1.750.000	-	Rp.12.905.375	Rp.16.010.000

³⁶ Sumarsono SE, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, "wawancara" di Kantor BAZNAS Kota Palopo pada tanggal 28 September 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dana zakat yang di distribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo pada tahun 2018 telah menyalurkan dana zakat kepada asnaf muallaf sebesar Rp. 39.880.000, pada tahun 2019 menyalurkan dana zakat sebesar Rp. 1.750.000, pada tahun 2020 tidak ada pendistribusian zakat terhadap muallaf, pada tahun 2021 menyalurkan dana zakat sebesar Rp. 12.905.375, dan pada tahun 2022 menyalurkan dana zakat kepada asnaf muallaf sebesar Rp. 16.010.000 kepada mustahik. Dana zakat yang diperoleh BAZNAS berasal dari muzakki kemudian mereka salurkan kepada mustahik sesuai dengan besaran dana zakat yang mereka peroleh.³⁷

Peneliti mendapatkan data tambahan setelah melakukan wawancara dengan mustahiq yang pernah mendapatkan bantuan dana zakat konsumtif asnaf muallaf oleh BAZNAS Kota Palopo.

Atas nama Prabowo, usia 23 Tahun adalah salah satu muallaf yang di islamkan di Masjid Agung Kota Palopo pada Tahun 2020. Beliau mengatakan setelah dia di islamkan, pengurus masjid tersebut lalu mengarahkan saudara Prabowo untuk mengambil paket muallaf yang ada pada BAZNAS untuk menerima bantuan dana konsumtif berupa paket yang berisi seperangkat alat sholat dan bacaan sholat.

³⁷ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo

Atas nama Farel, berstatus pelajar yang bertempat tinggal di Jln. Muh. Kasim yang di islamkan di Masjid Agung Kota Palopo oleh bapak H. Baharuddin pada Tahun 2022. Beliau mengatakan setelah dia di islamkan, pengurus masjid mengarahkan saudara Farel untuk mengambil paket muallaf pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo untuk menerima bantuan dana konsumtif berupa paket muallaf yang berisi perlengkapan sholat dan bacaan sholat, dan ada juga berupa uang tunai.

Berdasarkan pernyataan oleh bapak Pengurus Masjid Agung Kota Palopo, menerangkan bahwa :

“Apabila ada muallaf yang di Islamkan disini maka setelah di Islamkan di berikan sertifikat sebagai salah satu tanda bukti, setelah itu diarahkan untuk ke BAZNAS mengambil paket untuk muallaf karena Masjid Agung dan BAZNAS telah bekerja sama untuk mengarahkan setiap muallaf menuju ke BAZNAS setelah pengislaman untuk menerima paket berupa seperangkat alat sholat dan bacaan sholat”.³⁸

C. Pandangan Hukum Islam terkait Sistem Pendistribusian Dana Zakat kepada Muallaf

³⁸ Pengurus Masjid Agung Kota Palopo, “wawancara” di Masjid Agung Kota Palopo pada tanggal 11 Oktober 2022

Pendistribusian dalam konsep islam tidak hanya sekedar bisniseperti biasanya, akan tetapi termasuk kegiatan ibadah yang bernilai sosial seperti menunaikan zakat, infak dan sedekah. Islam menghendaki untuk mendistribusikan suatu barang kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu kegiatan distribusi yang dilakukan dengan landasan kewajiban sebagai umat muslim yang mampu menunaikannya..

Di dalam hukum Islam, membayar zakat ialah suatu kewajiban seorang muslim, baik itu zakat fitrah ataupun zakat maal (harta). Adapun di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah : 60 di dalam ayat tersebut sangat jelas disebutkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yaitu : fakir, miskin, amil, riqab, gharimin, fisabilillah dan muallaf.

Berdasarkan pernyataan oleh bapak Muh. Ishaq Ya'rif, S.Ag selaku Penyuluh Agama di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo menerangkan bahwa :

“Di dalam Al-Qur'an yang berhak menerima zakat terdapat 8 golongan, salah satu di antaranya adalah muallaf dan muallaf sesuai standar penerima zakat asnaf muallaf di Kota Palopo itu hanya sampai 2 Tahun, dan berhak menerima zakat sebesar 12,5 persen tetapi apabila pada Tahun ketiga mereka masih dalam kondisi kekurangan dia bisa masuk dalam penerima dana zakat dalam kategori miskin. Dia masih tetap menerima zakat tetapi

bukan lagi termasuk kategori muallaf karena standar penerima zakat sebagai muallaf di Kota Palopo itu hanya 2 tahun. Dan apabila telah memenuhi standar pengelolaan pendistribusiannya maka akan diberikan langsung oleh muallaf sesuai dengan standar pembagian zakat”.³⁹



³⁹ Muh. Ishaq Ya'rif S.Ag, Penyuluh Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, "wawancara" di Kantor Urusan Agama Kota Palopo pada tanggal 10 Oktober 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan data lapangan yang di laksanakan dan di bahas pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan dari masalah yang penulis bahas yaitu tentang pengoptimalan pendistribusian dana zakat kepada asnaf muallaf pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo, sebagai berikut :

1. Mekanisme pendistribusian zakat kepada asnaf muallaf pada BAZNAS Kota Palopo itu sendiri ada berupa paket sembako dan uang tunai yang dimana zakat mal yang diterima oleh asnaf muallaf itu diterima sebanyak 12,5 persen selama 2 tahun, tapi apabila pada Tahun ketiga mereka masih dalam kondisi kekurangan dia bisa masuk dalam kategori miskin. Dia masih tetap menerima zakat tetapi bukan lagi termasuk kategori muallaf karena standar penerima zakat sebagai muallaf pada Kota Palopo itu hanya 2 tahun. Sedangkan penerima zakat fitrah kategori muallaf itu diberikan langsung oleh UPZ disetiap masjid.

Sistem pendistribusian zakat kepada muallaf dalam pandangan hukum Islam itu sendiri terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-

Taubah ayat 60 yang dimana terdapat 8 asnaf yang berhak menerima zakat, salah satu diantaranya adalah muallaf. Pada pendistribusian dana zakat maka semua asnaf harus tersentuh dengan semua bagian yang sudah ditentukan oleh lembaga dan aturan sesuai dengan syariat Islam. Termasuk muallaf sebagai salah satu asnaf yang wajib menerima dana zakat. Sejauh ini meskipun banyak study tentang zakat, tetapi pendistribusian zakat kepada muallaf masih belum banyak mendapat sorotan padahal muallaf merupakan satu komponen yang ada dalam asnaf dan tercantum dalam Al-Qur'an sebagai yang wajib menerima zakat.

2. Langkah-langkah Optimalisasi pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo adalah dengan menyusun perencanaan strategi pendistribusian dan menganalisis perkembangan mustahiq yang tergolong dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Kemudian RKAT yang dibuat setiap tahunnya dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan program kerjanya. Dan untuk menjadikan transparansinya dana yang di distribusikan maka dibuatlah laporan yang kemudian bisa diauditkan ke lembaga dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka peneliti akan memberikan saran terkait optimalisasi pendistribusian zakat asnaf muallaf pada BAZNAS Kota Palopo, yaitu :

1. Dalam optimalisasi pendistribusian zakat BAZNAS Kota Palopo sudah berjalan baik, namun untuk sumberdaya manusia yang di gunakan masih kurang untuk mendukung kinerja suatu lembaga. Dilihat dari kantor BAZNAS saat ini pegawainya masih kurang sampai struktur organisasi BAZNAS yang barupun belum terpasang dan pelayanan pada BAZNAS belum maksimal. Sebaiknya lebih di perhatikan lagi pegawainya sehingga dapat menjalankan tugas sesuai bidangnya masing-masing.
2. Dilihat dari faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang BAZNAS Kota Palopo, maka seharusnya perlu diadakan sosialisasi secara baik dan tepat. Sehingga nantinya masyarakat tau dan para calon muzakki dapat menyalurkan sebagian hartanya pada BAZNAS serta calon mustahiq dapat mengajukan bantuan jika memang membutuhkan dengan syarat yang ada. Hal ini dapat meningkatkan potensi penghimpun dana dan pendistribusiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Katalog

Dr. Yusuf Qardawi, "Hukum Zakat"(Bandung: Mizan, 1999), 563 Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

Muhammad Hafil, "*Mengapa Muallaf Menjadi Salah Satu Golongan Penerima Zakat*", 26 Oktober 2020, <https://www.republika.co.id>

Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2003), hal.169

Sugiyono, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2009), 3.

Wahidi,Azhari,Dr.Yusuf Qardawi,"Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan Istilah", 2022, www.syariahpedia.com, 10 April 2022 , h.566

Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 203

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 196

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 63.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 196.

"Hadist Tentang Zakat", <https://www.fiqihmuslim.com/2017/08/hadits-tentang-zakat.html>

Website

- “*Distribusi Adalah*”, di akses pada tanggal 23 September 2022, <https://sarjanaekonomi.co.id/distribusi/>
- Adryan Novan, Farh Bot dan Gervant Shiganshina, “Badan Amil Zakat Nasional” 17 Oktober 2011, https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Badan_Amil_Zakat_Nasional, 10 April 2022
- Anisa Putri Novitasari, “*Apa yang dimaksud dengan Muallaf*”, 25 Maret 2018, <https://www.dictio.id>
- Anugerah Ayu Sendari, “Tujuan Hukum Islam, Pengertian, Sumber dan macamnya” 23 Mei 2021, <https://hot.liputan6.com/read/4564478/tujuan-hukum-islam-pengertian-sumber-dan-macamnya> <http://kbbi.web.id> di akses pada tanggal 23 September 2022 pukul 20.15
- LAZISMU, “Hukum Zakat”, 2022, <https://lazismu.org/view/hukum-zakat>, 10 April 2022
- Muhammad Hafil, “*Mengapa Muallaf Menjadi Salah Satu Golongan Penerima Zakat*”, 26 Oktober 2020, <https://www.republika.co.id>
- PUBinfo Team, “Badan Amil Zakat Nasional”, 2014, www.pusat.baznas.go.id, 10 April 2022
- Sudut Hukum, “*Pengertian Muallaf*”, *Pengertian Muallaf-Sudut Hukum*, 19 Oktober 2015, <https://suduthukum.com>
- Wahidi, Azhari, Dr. Yusuf Qardawi, “*Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan Istilah*”, 2022, www.syariahpedia.com, 10 April 20

Skripsi dan Jurnal

- A Rio Makkulau Wahyu, Wirani Aisiyah “Anwar, “Sistem pengelolaan zakat pada BAZNAS”, *Al-A Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Volume 2 Nomor 1 (Januari 2020) : Al-Azhar, <https://doi.org/10.37146/ajje.v2i1.31>
- Bagus Guntur Prabukti, Skripsi: “*Optimalisasi LAZISMU dalam Pendistribusian Zakat Untuk Muallaf*” (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), 1.
- Desmi Novitasari, “*Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu*” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), 6.

Frendi Maulana Oby Putra, “Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Muhammad Doni, “Mu’allaf Penerima Zakat”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

Mukti Ahmad Raharja, Skripsi: “Manajemen Pendistribusian Zakat Terhadap Muallaf” (Bandung: UN, 2019).

Wawancara

Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo.

Muh. Ishaq Ya’rif S.Ag, Penyuluh Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, “wawancara” di Kantor Urusan Agama Kota Palopo pada tanggal 10 Oktober 2022

Pengurus Masjid Agung Kota Palopo, “wawancara” di Masjid Agung Kota Palopo pada tanggal 11 Oktober 2022.

Profil BAZNAS Kota Palopo.

Sumarsono SE, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, “wawancara” di Kantor BAZNAS Kota Palopo pada tanggal 28 September 2022

Sumarsono SE, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, “wawancara” di Kantor BAZNAS Kota Palopo pada tanggal 28 September 2022

Sumarsono SE, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, “wawancara” di Kantor BAZNAS Kota Palopo pada tanggal 28 September 2022

L

A

M


P

I

R

A

N





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**PENGESAHAN DRAF SKRIPSI
NOMOR : 1733/In.19/FASYA/PP.00.09/09/2022**

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :

Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Kepada Muallaf pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

yang ditulis Oleh Nurul Azizah NIM 18 0303 0001, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 21 September 2022



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis 12 Januari 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nurul Azizah
NIM : 18 0303 0001
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Optimalisasi Pendistribusian Zakat kepada Muallaf pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.


Penguji II : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Januari 2023
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276

Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nurul Azizah
NIM : 18 0303 0001
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Optimalisasi Pendistribusian Zakat kepada Muallaf oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.


Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
Penguji II : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 6 Maret 2023
Ketua Program Studi,

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1171/PI/DPMPSTP/IX/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelaguan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NURUL AZIZAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Dahlia Raya no.17 Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0303 0001

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT KEPADA MUALLAF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Lokasi Penelitian : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 22 September 2022 s.d. 22 Oktober 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaatl semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaatl ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 22 September 2022
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19850414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel,
2. Walikota Palopo,
3. Dandim 1403 SWJ
4. Kapolres Palopo
5. Kepala badan Perizinan dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Insasi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag
Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi a.n Nurul Azizah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo
Assalamu 'alaikum Wr.Wb





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, Bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Azizah
NIM : 18 0303 0001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Optimalisasi Pendistribusian Zakat kepada Muallaf oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Maka naskah skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Seminar Hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.







1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI ()
Penguji I tanggal :
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag ()
Penguji II tanggal :
3. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag ()
Pembimbing I/Penguji tanggal :
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si ()
Pembimbing II/Penguji tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Optimalisasi Pendistribusian Zakat kepada Muallaf oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islaam* yang ditulis oleh Nurul Azizah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0001, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 M Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S. H)*.


Palopo, 06 Maret 2023

TIM PENGUJI


- | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Ketua Sidang (|  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Sekretaris Sidang (|  |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI | Penguji I (|  |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Penguji II (|  |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I (|  |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Pembimbing II (|  |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
NIP. 19701231 100901 1 049

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat kepada Muallaf oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam

Identitas Narasumber

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

Tanggal Wawancara :

Pihak BAZNAS Kota Palopo

1. Berapa lama muallaf di nyatakan sebagai penerima zakat setelah mereka di nyatakan sebagai muallaf?
2. Berapa persen dari jumlah zakat yang di berikan kepada muallaf?
3. Apakah jika muallaf yang termasuk golongan orang kaya akan tetap menerima zakat sebagai asnaf muallaf?

- 4. Apakah UPZ di setiap masjid langsung memberikan zakat kepada muallaf atau dananya di kumpulkan ke BAZNAS lalu BAZNAS yang menyalurkan?**
- 5. Bagaimana proses pendistribusian dana zakat kepada muallaf?**
- 6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat kepada asnaf muallaf?**
- 7. Apa saja langkah-langkah yang di lakukan BAZNAS dalam mengoptimalkan pendistribusian dana zakat kepada muallaf?**



HASIL WAWANCARA

Wawancara di laksanakan pada tanggal 22 September 2022 di Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

1. Berapa lama muallaf di nyatakan sebagai penerima zakat setelah mereka di nyatakan sebagai muallaf?

Bapak Sumarsono,SE : Kalau untuk di BAZNAS waktunya minimal 2 Tahun itu berada dalam pembinaan dan dianggap masih perlu pendekatan. Tetapi apabila tahun ketiga ada kekhawatiran dia akan kembali ke agamanya misalnya masih perlu pembinaan maka masih bisa di tolong atau sebaliknya jika di tahun ketiga itu imannya sudah kuat tetapi kondisinya kehidpannya belum layak maka dia di masukkan dalam kategori asnaf miskin.

2. Berapa persen dari jumlah zakat yang di berikan kepada muallaf?

Bapak Sumarsono,SE : yang di berikan kepada muallaf itu sebesar 12,5 persen

3. Apakah jika muallaf yang termasuk golongan orang kaya akan tetap menerima zakat sebagai asnaf muallaf?

Bapak Sumarsono, SE : Iya tetap menerima zakat sebagai asnaf muallaf walaupun dia termasuk orang berada.

4. Apakah UPZ di setiap masjid langsung memberikan zakat kepada muallaf atau dananya di kumpulkan ke BAZNAS lalu BAZNAS yang menyalurkan?

Bapak Sumarsono, SE : Kalau zakat fitrah yang menyalurkannya itu langsung dari UPZ masjid masing-masing, tetapi kalau zakat mal BAZNAS yang langsung menyaurkannya kepada muallaf yang berhak menerima.

5. Bagaimana proses pendistribusian dana zakat kepada muallaf?

Bapak Sukri : Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo terdiri dari 2 macam. Pertama, pendistribusian zakat secara konsumtif yaitu penyaluran dana zakat yang langsung di butuhkan kepada mustahik. Kedua, pendistribusian secara produktif yaitu pemberian dana zakat berupa dana bergulir untuk modal usaha atau bisnis kemudian dikelola oleh mustahik yang di harapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya, sehingga kedepannya tidak lagi menjadi mustahik tetapi menjadi muzakki.

6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat kepada asnaf muallaf?

Bapak Sumarsono, SE :

Faktor pendukung dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS, yaitu :

1. Profesionalitas SDM pada BAZNAS Kota Palopo, sehingga program yang di laksanakan dapat berjalan dan terkoordinir dengan baik. Hal ini bisa berjalan karena adanya kekompakan dan kerja sama yang sangat baik.

2. Dengan adanya variasi program yang di buat oleh BAZNAS Kota Palopo maka dapat menarik masyarakat yang sebelumnya tidak tau menjadi tau sekaligus dapat menjadi sosialisasi bagi masyarakat.

Faktor penghambat dalam melaksanakan melaksanakan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo yaitu, sebagai berikut :

1. Banyaknya SDM yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan sementara jumlah pengumpulan tidak sebanding dengan layak yang harus di berikan kepada pemohon
2. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai BAZNAS di Kota Palopo.
7. Apa saja langkah-langkah yang di lakukan BAZNAS dalam mengoptimalkan pendistribusian dana zakat kepada muallaf?

Bapak Sukri : Langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam optimalisasi pendistribusian yaitu dengan membuat rancangan kegiatan anggaran tahunan untuk menentukan program kerja dan kegiatan yang akan di lakukan dalam satu tahun mendatang dan menganalisis perkembangan data dan kondisi mustahiq.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurul Azizah. Lahir di Kota Palopo pada tanggal 18 Maret 2000. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan seorang ayah yang bernama Muhammad Ishaq S.ag dan ibu Ramlah Mide S.Keb. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Dahlia Raya Kecamatan Wara, Kelurahan Tompotikka Kota

Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SD Salekoe yang sekarang berubah nama menjadi SDN 47 Tompotikka. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Mts Negeri Kota Palopo, pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Kota Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

Contact Person penulis : nurulazizahisshaq@gmail.com

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak

Sumarsono,SE

(Selaku wakil ketua I BAZNAS Kota Palopo)



**Dokumentasi dengan Pengurus
Masjid Agung Kota Palopo**



Sertifikat untuk Muallaf